



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEPANTAK
KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEPANTAK KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sekadau.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya dengan pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada

dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau untuk melakukan seluruh proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan batas Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEPANTAK

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa Persiapan Sepantak

Pasal 3

Penetapan batas Desa Persiapan Sepantak telah melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas diatas peta kartometrik.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 5

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.

- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

- (1) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas Desa.

Bagian Kedua

Batas Desa Persiapan Sepantak

Pasal 7

- (1) Batas Desa Persiapan Sepantak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 02(111,025744X 0,135505Y) selanjutnya menuju TK 165(111,033314X 0,136334Y) dan berakhir pada TK 03 (111,040027X 0,138551Y).

- b. sebelah selatan : Berbatasan dengan Sungai Ayak Satu Kecamatan Belitang Hilir selanjutnya menuju TK 13(111,064768X 0,105661Y) dan berakhir pada TK 14(111,032199X 0,089845Y)
- c. sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir segmen dimulai dari TK 14(111,032199X 0,089845Y) selanjutnya menuju TK 15 (111,029496X 0,092451Y) selanjutnya menuju TK 01 (111,005473X 0,1155534Y) dan berakhir pada TK 02 (111,025744X 0,135505Y)
- d. sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 04(111,037115X 0,142477Y) selanjutnya menuju TK 05(111,050287X 0,142234Y) selanjutnya menuju TK 06 (111,062188X 0,130906Y) selanjutnya menuju TK 07(111,064309X 0,134579Y) selanjutnya menuju TK 08 (111,068273X 0,134677Y) selanjutnya menuju TK 09 (111,069603X 0,122754Y) selanjutnya menuju TK 10 (111,0704576X 0,115389Y) selanjutnya menuju TK 11(111,069719X 0,108231Y) selanjutnya menuju TK 12(111,067861X 0,106111Y) dan berakhir pada TK 111,064768X 0,105661Y).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta penetapan batas Desa Persiapan Sepantak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan berita acara penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa;
 - b. berita acara pemilihan peta dasar;
 - c. berita acara kesepakatan penetapan batas desa; dan
 - d. berita acara pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik.tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD


ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 27 TAHUN 2020
 TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEPANTAK
 KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR: TAHUN 2020
 TENTANG
 BATAS DESA SEPANTAK
 KECAMATAN BELITANG HILIR
 KABUPATEN SEKADAU**

KODE REGISTER: 09.01.2008.01

SEKALA: 1:75.000

DIAGRAM LOKASI

110°50'0"E 110°57'30"E 111°4'30"E

110°50'0"E 110°57'30"E 111°4'30"E

PETUNJUK LETAK PETA

110°55'0"E 110°58'0"E 111°0'30"E

110°55'0"E 110°58'0"E 111°0'30"E

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
 Jalan Merdeka Timur Km 09 Sekadau (0564) 2042084 fax
 (0564) 2042085 SEKADAU 78582

<p>KETERANGAN :</p> <p>KANTOR PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> KANTOR DESA KANTOR CAMAT KANTOR BUPATI <p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> BATAS DESA BATAS KECAMATAN BATAS KABUPATEN 	<p>GEDUNG / BANGUNAN LAINNYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> INSTANSI TNI FASILITAS KESEHATAN FASILITAS PENDIDIKAN INSTANSI POLISI <p> SUNGAI DAN ANAK SUNGAI</p> <p> TITIK KARTOMETRIK / PATOK BATAS DESA</p>
---	---

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi tahun 2016
2. Citra Satelit resolusi Tinggi SPOT6 / SPOT 7 resolusi 1,5 meter Pansharpened, liputantahun 2016-2017
3. Permedagri No. 137 Tahun 2012 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
4. Hasil Pengukuran dilapangan

Peta Kesepakatan ini diperoleh berdasarkan hasil ajudikasi batas desa oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau dan Kesepakatan bersama Desa terkait pada Tanggal 26 November 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA
PERSIAPAN SEPANTAK
KECAMATAN BELITANG HILIR
KABUPATEN SEKADAU

Form. 1

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor : 190/130/Pm.06/2020

Nomor : 190/638/Pm.04/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Persiapan Sepantak dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Persiapan Sepantak yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Sepantak melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 1. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-01
 2. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-01
 3. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-02
 4. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-03
 5. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-04
 6. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-05
 7. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-06
 8. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-07
 9. TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-08
 10. TK 61.09.05.2001.-05.2002.05.2008.01-01

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Sungai Ayak Dua

Desa Persiapan Sepantak


1. HAMID ARIF

1. SUKAPTO

2. SUSANTO

2. HASAR

Menyetujui,

Kepala Desa Sungai Ayak Dua

Jumadi, A.Md

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Sepantak

Fendy S. Sos, M.Si

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 140/132/Pem.06/2020

Nomor 140/695/Pem.06/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Sungai Ayak Dua (Desa Induk) Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Sungai Ayak Dua

Desa Persiapan Sepantak

1. HAMID ARIF

1. SUKARHO

2. SUSANTO


2. MASAR

Menyetujui,

Menyetujui,


Kepala Desa Sungai Ayak Dua

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Sepantak


Junitor A. and


PEMERINTAH KABUPATEN
SEKADAU
DESA PERSIAPAN
SEPANTAK
SWS.6
NIP. 19620810 198503 1011

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA


PEMERINTAH KABUPATEN
SEKADAU
SETDA
FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: 140/695/PEM.06/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua ribu Duan Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Sepantak dengan Desa Sungai Ayak Dua dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Sepantak
2. Cakupan Wilayah Desa Sepantak meliputi:
 1. Sepantak
 2. Sungai Ayak Dua
 3. Pinyak
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Sepantak dengan Desa Sungai Ayak Dua adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari Pertigaan Desa Sepantak Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Merbang pada TK 04 (TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-01), selanjutnya menuju TK 05 (TK 61.09.05.2002.02-05.2008.01-01), selanjutnya menuju TK 06 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-02), selanjutnya menuju TK 07 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-03), selanjutnya menuju TK 08 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-04), selanjutnya menuju TK 09 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-05), selanjutnya menuju TK 10 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-06), selanjutnya menuju TK 11 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-07), selanjutnya menuju TK 12 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-08), dan berakhir pada pertigaan Desa Sepantak Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Sungai Ayak Satu pada TK 13 (TK 61.09.05.2001.-05.2002.05.2008.01-01)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	''	°	'	''		
1. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-01	111	2	13,61	0	8	32,92	504129,95	15747,99
2. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-01	111	3	1,03	0	8	32,04	505595,66	15721,13
3. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-02	111	3	43,88	0	7	51,26	506919,95	14469,05

4. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-03	111	3	51,51	0	8	4,48	507155,96	14875,03
5. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-04	111	4	5,78	0	8	4,84	507597,05	14885,86
6. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-05	111	4	10,57	0	7	21,91	507745,05	13568,01
7. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-06	111	4	13,64	0	6	55,4	507839,97	12753,96
8. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-07	111	4	10,99	0	6	29,63	507758,01	11962,76
9. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-08	111	4	4,3	0	6	22	507551,21	11728,46
10. TK 61.09.05.2001.- 05.2002.05.200 8.01-01	111	3	53,16	0	6	20,38	507207,04	11678,72

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Persiapan Sepantak

Desa Sungai Ayak Dua

1. HAMID ARIF

1. SUKARNO

2. SUSANTO


2. HASAR

Menyetujui,

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan Sepantak

Desa Sungai Ayak Dua



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: 140/695/PEM.06/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua ribu Duan Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Sepantak dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - b. Peta Penetapan Batas Desa Desa Sungai Ayak Dua
2. Cakupan Wilayah Desa Sungai Ayak Dua meliputi:
 1. Sungai Ayak Tiga
 2. Sungai Ayak Empat
 3. Simpi Madia
 4. Entaras
 5. Sunyat
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Sepantak adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari Pertigaan Desa Sepantak Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Merbang pada TK 04 (TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-01), selanjutnya menuju TK 05 (TK 61.09.05.2002.02-05.2008.01-01), selanjutnya menuju TK 06 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-02), selanjutnya menuju TK 07 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-03), selanjutnya menuju TK 08 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-04), selanjutnya menuju TK 09 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-05), selanjutnya menuju TK 10 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-06), selanjutnya menuju TK 11 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-07), selanjutnya menuju TK 12 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-08), dan berakhir pada pertigaan Desa Sepantak Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Sungai Ayak Satu pada TK 13 (TK 61.09.05.2001.-05.2002.05.2008.01-01)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	"	°	'	"		
1. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-01	111	2	13,61	0	8	32,92	504129,95	15747,99

2. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-01	111	3	1,03	0	8	32,04	505595,66	15721,13
3. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-02	111	3	43,88	0	7	51,26	506919,95	14469,05
4. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-03	111	3	51,51	0	8	4,48	507155,96	14875,03
5. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-04	111	4	5,78	0	8	4,84	507597,05	14885,86
6. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-05	111	4	10,57	0	7	21,91	507745,05	13568,01
7. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-06	111	4	13,64	0	6	55,4	507839,97	12753,96
8. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-07	111	4	10,99	0	6	29,63	507758,01	11962,76
9. TK 61.09.05.2002- 05.2008- 05.2008.01-08	111	4	4,3	0	6	22	507551,21	11728,46
10. TK 61.09.05.2001.- 05.2002.05.2008. 01-01	111	3	53,16	0	6	20,38	507207,04	11678,72

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Sungai Ayak Dua

Desa Persiapan Sepantak

1. HAMID ARIF


1. SUKARNO

2. SUSANTO

2. NASAR

Menyetujui,

Kepala Desa Sungai Ayak Dua


Jumardi. A.m.d

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan


Sus.G

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU


FENDY, S. Sos, M. Si

FENDY, S. Sos, M. Si

Penyelia Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua ribu Duan Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Sepantak Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

Segmen dimulai dari Pertigaan Desa Sepantak Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Merbang pada TK 04 (TK 61.09.05.2002-05.2008-05.2008.01-01), selanjutnya menuju TK 05 (TK 61.09.05.2002.02-05.2008.01-01), selanjutnya menuju TK 06 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-02), selanjutnya menuju TK 07 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-03), selanjutnya menuju TK 08 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-04), selanjutnya menuju TK 09 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-05), selanjutnya menuju TK 10 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-06), selanjutnya menuju TK 11 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-07), selanjutnya menuju TK 12 (TK 61.09.05.2002.-05.2008.01-08), dan berakhir pada pertigaan Desa Sepantak Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Sungai Ayak Satu pada TK 13 (TK 61.09.05.2001.-05.2002.05.2008.01-01)

telah di sepakti

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat .

Kepala Desa Persiapan
Sepantak




Kepala Desa Sungai Ayak Dua




Mengetahui,
TIM PENYAJAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU





FENDY, S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001